

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi mempunyai arti penting dalam membangun perekonomian nasional, sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945, bahwa koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang disusun dan dijalankan sebagai usaha bersama dari anggota dan untuk kesejahteraan seluruh anggota. Koperasi adalah badan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Subandi (2010:18) koperasi adalah segala pekerjaan dilakukan secara bersama – sama dengan peraturan dan tujuan tertentu.

Menurut Undang - Undang No 25 Tahun 1992 perkoperasian yang menjadi landasan untuk melaksanakan kegiatan koperasi mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan usaha orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Ketaren (2014) tujuan utama koperasi adalah membantu mensejahterakan masyarakat terutama semua kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan modal yang berasal dari modal sendiri dan dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

Berdasarkan tujuan diatas bahwa koperasi bukan badan usaha yang hanya bertujuan untuk mendapatkan laba, tetapi yang lebih utama koperasi bertujuan

untuk melayani kebutuhan anggota – anggotanya melalui kegiatan kerjasama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi harus dikembangkan agar koperasi dapat mandiri, kemandirian tersebut harus didukung oleh pemerintah agar koperasi dapat berkembang dan dapat lebih berperan dalam perekonomian nasional. Menurut Wardhani (2012) Koperasi memiliki beberapa prinsip yang diantaranya adalah keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian.

Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi tersebut menjadi keunggulan koperasi dibandingkan badan usaha lainnya apabila diterapkan dengan benar. Perkembangan koperasi juga sangat dipengaruhi oleh banyaknya anggota yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki peningkatan dalam keanggotaan maka dapat dikatakan juga bahwa koperasi mengalami kemajuan. Sebaliknya jika anggota koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi diharapkan mampu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

Kegiatan usaha koperasi pada umumnya ada empat yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi kredit/simpan pinjam. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang – barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggota.

Koperasi produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi bahan jadi/setengah jadi. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang – barang yang dihasilkannya. Koperasi kredit/simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

Koperasi menyediakan penjualan secara tunai dan kredit. Penjualan secara tunai adalah pembayaran dilakukan secara langsung kepada koperasi, sedangkan penjualan secara kredit adalah mengharuskan penjual dan pembeli melakukan kesepakatan transaksi terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan barang. Penjualan secara tunai bagi usaha koperasi dapat menjadi pemasukan kas, sehingga dapat meningkatkan laba koperasi. Sedangkan penjualan secara kredit bagi koperasi akan berupa piutang. Menurut Warren dkk, (2015 : 448) piutang adalah mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Pemberian piutang juga mempunyai resiko kepada suatu usaha apabila debitur tidak membayar kewajiban membayar hutangnya. Resiko tersebut yang dapat mengakibatkan suatu usaha mengalami kerugian.

Menurut Ismail (2010:222) kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Kasmir (2003,128) faktor – faktor yang menyebabkan piutang tak tertagih ada beberapa yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya dalam melakukan analisis,

pihak analisis kurang teliti dalam melakukan perhitungan, hal ini dapat juga terjadi akibat kolusi pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya tidak dilakukan secara subjektif. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak debitur yang dilakukan akibat unsur kesengajaan seperti, menunda pembayaran hutangnya atau bermaksud tidak membayar kewajibannya dan unsur ketidaksengajaan seperti, debitur memiliki kemampuan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan terkena musibah.

Berdasarkan faktor – faktor diatas yang mengakibatkan piutang tak tertagih pada suatu usaha dibutuhkan pengelolaan atau pengendalian. Dalam pengelolaan piutang yang baik sebuah koperasi harus memastikan pemberian piutang sesuai prosedur pemberian kredit yang sudah ditetapkan. Menurut Akmal (2009) pengelolaan piutang yang baik Kebijakan kredit (standar kredit/kualitas rekening yang diterima, jangka waktu/periode kredit yang diberikan, discount/potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal). Pengelolaan piutang sangat penting dalam mengatasi permasalahan kredit macet, baik bagi bank pemberi pinjaman maupun koperasi simpan pinjam dalam menghadapi nasabah yang selalu tidak tepat waktu dalam melunasi pinjaman.

Salah satu bentuk usaha yang memberikan dana simpan pinjam yaitu koperasi. Menurut Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Firman Abdullah mengatakan, koperasi di Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tercatat pada tahun 2015 jumlah koperasi di Gresik sebanyak 1.332 koperasi dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 972 koperasi (jawapos.com). Dari berbagai

macam koperasi di Kabupaten Gresik, Koperasi Unit Desa (KUD) juga merupakan usaha dibidang simpan pinjam. Dalam setiap Kecamatan terdapat satu Koperasi Unit Desa (KUD). Dari data Dinas Koperasi Kabupaten Gresik Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di Kabupaten Gresik, ada 18 KUD yang terdaftar di Dinas Koperasi. Dilihat dari data Dinas Koperasi Jumlah KUD di Kabupaten Gresik sebagai berikut :


Tabel 1.1  
Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Gresik

Daftar KUD di Kabupaten Gresik	
NO	NAMA
1	KUD Kecamatan Kebomas
2	KUD Kecamatan Balung Panggang
3	KUD Kecamatan Manyar
4	KUD Kecamatan Sidayu
5	KUD Kecamatan Duduk Sampeyan
6	KUD Kecamatan Menganti
7	KUD Kecamatan Cerme
8	KUD Kecamatan Benjeng
9	KUD Kecamatan Dukun
10	KUD Kecamatan Kedamean
11	KUD Kecamatan Wringinanom
12	KUD Kecamatan Bungah
13	KUD Kecamatan Driyorejo
14	KUD Kecamatan Gresik
15	KUD Kecamatan Sangkapura
16	KUD Kecamatan Ujung Pangkah
17	KUD Kecamatan Panceng
18	KUD Kecamatan Tambak

Sumber: *Diskoperindag Kabupaten Gresik(diolah)*

Diantara banyaknya KUD di Kabupaten Gresik, KUD Gartamina Kecamatan Manyar memiliki asset terbanyak dibandingkan Koperasi Unit Desa

(KUD) yang lain, dimana jumlah asset KUD di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: *Data Dinas Koperasi(Diolah)*

**Gambar 1.1**  
Jumlah Asset KUD di Kabupaten Gresik

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa KUD Gartamina memiliki asset terbanyak yaitu Rp9.497. 844.149 dibandingkan dengan KUD lain yang jumlah assetnya rata – rata di bawah 4 miliar yang ada di Kabupaten Gresik. KUD Gartamina berdiri pada tanggal 1 pebruari 1973 sesuai dengan surat Keputusan KDH Tingkat II Kabupaten Gresik No: C/03/IX/II/73 atas prakarsa pemuka masyarakat Kecamatan Manyar.


KUD Gartamina berpedoman pada UU Koperasi No.25/1992 dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga ekonomi desa yang berwatak sosial

dimana kemakmuran anggota khususnya dan masyarakat desa umumnya adalah yang utama. KUD Gartamina juga sebagai wahana penghimpun potensi ekonomi masyarakat desa, bergerak dalam empat bidang usaha yaitu, perkreditan, pertokoan/distribusi, pemasaran hasil produksi dan bidang jasa. KUD Gartamina sebagai suatu badan usaha yang berwatak sosial umumnya mempunyai tujuan memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pemberian pinjaman merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh KUD Gartamina untuk mengelola modal yang dimiliki dari donasi dana simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Apabila dilihat dari kemudahan dalam persyaratan pemberian kredit lebih mudah dari pada badan kredit lainnya. Dalam KUD Gartamina anggota yang akan mengajukan kredit hanya menggunakan jaminan BPKB, mereka dapat mengajukan kredit dengan sangat mudah. Tetapi disamping itu, piutang juga memiliki resiko untuk tak tertagi (kredit macet). Dalam sisi akuntansi biasanya mengadakan perkiraan piutang tak tertagih (*bad debt*).

Setiap perubahan dari kebijakan kredit akan menyangkut kenaikan profitabilitas dan sebuah resiko di sisi lainnya. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan dengan kata lain bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan pemberi pinjaman beserta bunga yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pemberian piutang KUD Gartamina mengalami piutang tak tertagih atau kredit macet. Berikut ini adalah piutang tak tertagih dari tahun 2014 – 2016 sebagai berikut:



Sumber: *Laporan Keuangan KUD Gartamina (Diolah)*

**Gambar 1.2**  
Jumlah Piutang Tak Tertagih pada KUD Gartamina Kecamatan Manyar  
Tahun 2014 – 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat piutang tak tertagih pada KUD Gartamina Kecamatan Manyar pada tahun 2014 sebesar Rp111.000.000, sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi Rp91.500.000, kemudian pada tahun 2016 turun lagi sebesar Rp21.800.000. Piutang yang tak tertagih di KUD Gartamina mengalami penurunan dari tahun 2014 – 2016, hal tersebut membuktikan adanya strategi pengelolaan piutang yang semakin baik dari KUD Gartamina. Banyaknya piutang macet yang terjadi di KUD Gartamina berasal dari nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu dan

juga banyak nasabah yang kabur sebelum melunasi pinjaman. Faktor lain juga di pengaruhi oleh banyaknya petani yang menunggak karena berbagai alasan, seperti gagal panen atau harga jual hasil panen rendah.

Dalam mengatasi kredit macet KUD perlu adanya strategi pengelolaan piutang yang berperan dalam menentukan arah perubahan kredit. Suatu analisis kredit menggambarkan suatu proses penilaian atau evaluasi tentang apakah konsumen dapat menerima kredit atau tidak.

Faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya risiko atas tidak tertaginya piutang, dapat dikendalikan oleh pihak manajemen didalam perusahaan dengan melakukan strategi piutang yang efektif. Berdasarkan latar belakang diatas, judul penelitian ini adalah “Strategi pengelolaan piutang yang efektif pada KUD Gartamina Kecamatan Manyar.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi pengelolaan piutang yang efektif pada unit simpan pinjam KUD Gartamina Kecamatan Manyar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana strategi pengelolaan piutang yang efektif pada unit simpan pinjam KUD Gartamina Kecamatan Manyar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi KUD Gartamina**

Diharapkan dapat berguna untuk dijadikan evaluasi kebijaksanaan dalam mencapai tujuan koperasi.

##### **2. Bagi Universitas Muhammadiyah**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### **3. Penelitian Selanjutnya**

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

